

ABSTRAK

NAMA: YOHANIS Y. M. DJENLAU, NIM: 2013111001, JUDUL: ANALISA KEDUDUKAN HUKUM SITA JAMINAN TERHADAP HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI DALAM PERKARA PERDATA (Studi Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2004/PN.END). Pasal 227 HIR mengatur tentang sita jaminan. Dijelaskan bahwa jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud menjauhkan barang itu dari penagih hutang akan atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat perintahkan supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu. Di dalam putusan Nomor 04/Pdt.G/2004/PN.END Hakim Pengadilan Negeri Ende menolak permohonan Penggugat untuk melakukan sita jaminan terhadap harta warisan yang belum dibagi milik bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga ketika kasus ini kemudian naik ke tingkat kasasi, harta warisan tersebut dijual oleh Tergugat.

Permasalahan pada skripsi ini yaitu bagaimanakah pengaturan sita jaminan terhadap harta warisan yang belum dibagi, dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan tidak dilaksanakannya sita jaminan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 04/Pdt.G/2004/PN.END. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data-data sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan memperhatikan fakta yang terjadi menyangkut peran dan kedudukan hukum sita jaminan terhadap harta warisan yang belum dibagi. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di dalam penelitian ini, keputusan hakim untuk tidak melakukan sita jaminan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena saat kasus ini berlanjut ke tingkat kasasi (atas permohonan Tergugat sendiri) Tergugat justru menjual harta warisan yang belum dibagi tersebut dan menikmati hasilnya sendiri. Saran Penulis yaitu Hakim Pengadilan Negeri seharusnya dapat memperhatikan alasan dan fakta yang melatarbelakangi permohonan sita jaminan dari Penggugat agar tidak terjadi hilangnya harta gugatan.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Harta Warisan, Sita Jaminan.